

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM
MASA IDDAH MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA BATU BINTANG
KEC. BATU MAR-MAR KAB. PAMEKASAN**

Muhammad Kholid

Dosen Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan

E-Mail: philosopia12@gmail.com

Abstrak

Diantara hikmah iddah itu antara lain ntuk memberikan kesempatan kembali dengan fikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruhnya sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Dalam perceraian karena ditinggal mati oleh suami, tujuan iddah dilihat dari segi kegunaannya iddah diadakan untuk menunjukkan rasa bergabung atas kematian suami. Mengetahui apakah dalam masa iddah yang berkisar antara 3 (tiga) atau empat bulan itu, istri dalam keadaan mengandung atau tidak itu merupakan upaya menghargai nilai-nilai keagamaan sekalipun pada realitas yang ada di Desa Bangkes tidak seperti yang atur dalam hukum Islam. Sebagaimana yang telah ditemukan dalam aturan agama Islam bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah apabila iddahnya adalah thalaq qat'ie maka suami berhak merujuknya kembali, akan tetapi apabila ia hendak menikah dengan laki-laki lain maka ia harus menunggu sampai masa iddahnya habis. Thalaq ba'ien suami tidak berhak merujuknya kembali kecuali dengan akad nikah baru apabila telah habis masa iddahnya.

Kata kunci: Kewajiban suami, masa iddah

Abstract

Among the wisdom of the iddah, among others, is to provide a chance to return with a clear mind, after they face a hot and so turbulent household condition that results in their marriage breaking up. In divorce because of the husband's death, the purpose of the iddah is seen in terms of its usefulness, iddah is held to show a sense of belonging to the death of the husband. Knowing whether in the period of iddah which ranges between 3 (three) or four months, the wife in a state of containing or not is an effort to respect religious values even though the reality in the village of Bangkes is not as regulated in Islamic law. As has been found in the rules of the Islamic religion that women who are in the iddah period if the iddah is thalaq qat'ie, the husband has the right to refer it back, but if he wants to marry another man then he must wait until the iddah period is up. Thalaq ba'ien husband is not entitled to refer him back except with a new marriage contract if he has expired his iddah period.

Keywords: Obligations of the husband, the iddah period

Pendahuluan

Iddah merupakan masa penantian seorang istri pada saat diceraikan talak oleh suami atau ditinggal mati oleh suaminya. Dari kedua sebab inilah maka istri itu wajib untuk melaksanakan iddah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam.

Iddah kematian ini terjadi apabila seorang perempuan ditinggal mati suaminya. Sedangkan iddahnya selama empat bulan 10 hari.¹ Adanya iddah yang dilakukan oleh seorang istri dalam iddah yang ditinggal mati suaminya tidak mengakibatkan kewajiban seorang suami karena sudah jelas bahwa seorang suami tersebut sudah meninggal, akan tetapi walaupun demikian adanya seorang istri tetap berkewajibannya menjalankan masa iddahnya.

Di dalam surat al-Baqarah ayat 232 dalam menjelaskan iddah dari seorang istri yang kematian suami ini bukan hitungan haid dan bersih melainkan hitungan bulan-bulan yaitu empat bulan sepuluh hari baik dia perempuan yang berhaid, bernifas atau

telah putus asa dari haid atau tidak pernah haid.²

Sedangkan iddah thalak ini terjadi karena perceraian yakni seorang istri yang dithalak sorang suami sehingga peremouan itu diwajibkan menjalankan masa iddahnya. Berbeda dengan iddah kematian iddah thalak ini masanya bermacam-macam suami dengan keadaan istri pada saat dithalak oleh suami dan iddahnya mengakibatkan kewajiban bagi suami artinya selama istri menjalankan masa iddahnya seorang suami itu memiliki tanggung jawab berupa hak dan kewajiban terhadap istrinya. Oleh karena itu maka yang akan diangkat menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah iddah karena thalak. Secara jelas dalam firman Allah swt:

والمطلقة يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (الأية)

“ Wanita-wanita yang di thalak hendaklah menahan diri (menunggu)³ tiga kali quru” (Qs. al-Baqarah : 228)³ Dan juga sabda Nabi :

اعتد في بيتك ام مكتم

“Beribadalah kamu di rumah ummi maktum”⁴.

Dari ayat dan hadits inilah yang dijadikan landasan sekaligus penguatan atas wajibnya seorang istri

² Tafsir al-Azhar, hal. 273.

³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaran Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), hlm. 55.

⁴ Slamet Abidin, Fiqih Munakahat, hlm. 122.

¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 133.

menjalankan iddahnya. Sebagai konsekuensi hukum dari wajibnya seorang istri beribadah adalah suami harus melakukannya kewajibannya terhadap isteri yang menjalankan masa idah sebagaimana telah disepakati para fuqaha' bahwa perempuan yang berada pada masa idah yang dithalak roj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal dari suaminya itu.⁵ Dengan berdasarkan firman Allah SWT.

اسکو هن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضارو هن
لتضییقا علیهین وان کن او لات حمل فانفقوا علیهین حتی
يضعن حملهن (الطلاق: 6)

"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (istri-istrimu yang sudah dithalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin"(Qs. at-Thalaq:6)⁶

Maka dengan demikian sudah jelas bahwa menyediakan tempat tinggal dan memberikan nafkah menjadi kewajiban suami terhadap istrinya yang sedang menjalankan iddahnya yang mana hal ini telah diatur secara konkret dalam hukum Islam. Sudah jelas kewajiban suami terhadap istri yang berada dalam masa

iddah ini menurut hukum Islam ternyata masih banyak seorang suami yang mengabaikan dalam artian tidak melaksanakan kewajibannya. Dan hal ini menjadi perhatian penulis karena kasus semacam ini banyak terjadi di masyarakat Pamekasan. Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sering penulis temukan seorang suami tidak merelakan istrinya berada di rumah tempat tinggalnya apalagi memberikan nafkah sehingga istrinya pulang ke rumah orang tuanya setelah istri ditahalak. Ironisnya dalam masyarakat peristiwa semacam ini sudah dianggap lumrah padahal sangat bertentangan dengan sekali dengan hukum Islam yang menjadi tuntunan dalam kehidupan sehari-hari terlepas dari apakah mereka tidak mengetahui tentang hukum Islam yang telah mengatur mengenai persoalan itu atau karena faktor gengsi dari salah satu pihak hal ini perlu diteliti lebih dalam lagi.

Untuk itu agar mengetahui kenyataan yang sebenarnya tentang suami yang mengabaikan tanggung jawabnya disaat istri berada dalam masa idah maka diperlukan penelitian lebih lanjut secara mendalam tentang persoalan itu.

⁵Ibid, hlm. 141.

⁶Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm., 946.

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan beberapa hikmah iddah dalam proses thalaq, sehingga tidak akan terjadi pengabaian terhadap jangka waktu yang ditentukan selama masa iddah. Sedangkan hikmah iddah itu sendiri dapat dibagi empat bagian:

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan orang lain.
2. Memberi kesempatan kepada suami-istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
3. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpulkan orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berfikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun sebentar lagi dirusaknya.
4. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akad.

Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusnya ikatan

tersebut, maka untuk mewujudkan tetap terjaganya kelenggangan tersebut harus diberi tempo beberapa saat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya.⁷

Adapun macam-macam iddah yang berkaitan dengan keadaan wanita sewaktu diceraikan yang wajib ditunggu oleh seorang wanita ini perlu diklasifikasikan karena akan berpengaruh juga terhadap konsekuensi hukum mengenai lamanya masa iddah sesuai dengan kondisi yang dialami oleh seorang istri pada saat diceraikan oleh suami. Dalam pandangan hukum Islam iddah tidak dipandang sama statusnya, karena ada beberapa faktor atau penyebab yang menjadikan iddah tersebut terjadi, dan ini diterangkan dengan jelas dalam al-Qur'an.

Kalau sang istri berada dalam keadaan hamil maka iddahnya berakhir dengan melahirkan kandungannya dan dalilnya ialah: ketentuan umum yang tercantum dalam firman Allah SWT.,

وأولت الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. (الطلاق :

(67)

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jus 8*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), hlm. 151.

“Dan wanita-wanita hamil waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya” (Qs. at-Thalaq; 65: 4)⁸

Menunjukkan bahwa sekiranya ia hamil dengan anak kembar, maka iddahnya belum habis sebelum anak kembarnya lahir semua. Jika menunjukkan bahwa perempuan yang keguguran maka iddahnya adalah sesudah melahirkan pula. Juga ayat ini menunjukkan bahwa perempuan hamil bisa setelah melahirkan, baik bayi itu lahir dalam keadaan hidup atau mati, sempurna badannya atau cacat, ruhnya tetap ditiupkan atau belum.

Dalam satu riwayat disebutkan dari Subai'ah Islamiah, Istri Sa'ad bin Khawalah salah seorang pahlawan perang Badar. Ia meninggalkan mati istrinya ketika haji wada' dan pada saat itu sedang hamil. Dan ia baru melahirkan setelah suaminya mati. Maka ketika ia bersih, ia berhias diri karena ingin ada yang melamarnya. Lalu Abu Sanabil bin Ba'kak seorang laki-laki bani Abduddar, datang ke rumahnya dan berkata kepadanya: Apa sebab engkau sewaktu aku lihat selalu berhias begini? Barangkali engkau ingin kawin lagi? Demi Allah! Sesungguhnya engkau tidak dapat

kawin sebelum lewat 4 bulan 10 hari. Jadi dalam riwayat di atas dapat kita simpulkan bahwa seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari.⁹

Metode penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan rancangan fenomenologis, adapun jenis penelitiannya dapat dikategorikan sebagai *developmental research*.¹⁰

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu interview, observasi, dokumentasi.

3. Analisis data

Tahap analisis data, terdiri dari beberapa pekerjaan yakni: induksi, tipologi, konseptualisasi maupun interpretasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian maupun setelah selesai penelitian.

4. Pengecekan keabsahan data

Untuk mengecek keabsahan atau validitas temuan data yang diperoleh di lapangan maka peneliti yaitu dengan: a)

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 151.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).hlm.6.

⁸Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 964.

melakukan perpanjangan kehadiran peneliti, b) Observasi yang diperlukan, c) Triangulasi.

5. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah manusia dan non manusia yang diambil secara *purposive sample*, dalam rangka menemukan informasi semaksimal mungkin tentang sasaran atau sumber data yang diinginkan, khususnya yang terkait dengan penelitian ini.

Pembahasan

Dalam masalah iddah selama proses perceraian dilakukan tentunya mengandung bentuk hogemoni kebijakan oleh pihak suami. Namun untuk mengantisipasi adanya campuran janin maka dibutuhkan adanya iddah dengan dasar hukum Islam yang sudah jelas baik itu al-Qur'an maupun hadist. Diantara hikmah iddah itu antara lain untuk memberikan kesempatan kembali dengan fikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruhnya sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Dalam perceraian karena ditinggal mati oleh suami, tujuan iddah dilihat dari segi kegunaannya iddah diadakan untuk menunjukkan rasa bergabung atas kematian suami. Mengetahui apakah

dalam masa iddah yang berkisar antara 3 (tiga) atau empat bulan itu, istri dalam keadaan mengandung atau tidak itu merupakan upaya menghargai nilai-nilai keagamaan sekalipun pada realitas yang ada di Desa Bangkes tidak seperti yang atur dalam hukum Islam.¹¹

Sebagaimana yang telah ditemukan dalam aturan agama Islam bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah apabila iddahnya adalah thalaq qat'ie maka suami berhak merujuknya kembali, akan tetapi apabila ia hendak menikah dengan laki-laki lain maka ia harus menunggu sampai masa iddahnya habis. Thalaq ba'i en suami tidak berhak merujuknya kembali kecuali dengan akad nikah baru apabila telah habis masa iddahnya. Adapun tujuan dari pada iddah dilihat dari hikmahnya adalah menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpulkan orang-orang arif mengkaji masalahnya. Keadaan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Iddah ini sebenarnya dikenal pula pada zman jahiliyah mereka ini hampir tidak pernah meninggalkan

¹¹Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 120.

kebiasaaniddah namun pada akhirnya dengan sendirinya iddah yang berlaku pada zaman jahiliyah itu lambat laun sudah tidak di laksanakan lagi. Tatkala demikian seiring dengan datangnya agama Islam kebiasaan itu diakui oleh ajaran agama dan dijalankan terus sehingga pada saat sekarang ini karena ada beberapa kebaikan yang terdapat di dalamnya.¹² Para ulama telah menyepakati bahwa iddah itu wajib hukumnya dengan berlandaskan kepada firman Allah SWT.,

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء (الآيات)
“Dan perempuan yang terthalaq hendaklah ia menahan diri 3 (tiga) kali quru” (al-Baqarah : 228).¹³

Sebagai dasar hukumnya adalah firman Allah SWT.,

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا
تضاروهن ليضيقوا عليهن وأن كن أولت حمل
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن (الآيات 6)

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamui menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka istriistri yang sudah ditahalaq itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka bersalin” (Qs. at-Thalaq 65: 6).¹⁴

Maksud ayat di atas adalah bagaimana pihak suami yang menceraikan istrinya tetap memelihara hubungan, terutama yang berkenaan dengan kewajibannya dalam artian masih memebrikan nafkah, sekalipun suah tidak satu rumah lagi. Menurut hemat penulis, kewajiban adalah tetap kewajiban bagaimanapun juga tetap wajib dilaksanakan dimanapun tempatnya dan kapanpun masanya. Ketika hal itu mulai ditinggalkan dalam arti nafkah sudah tidak diberikan lagi, maka secara otomatis sudah melanggar ajaran-ajaran agama, padahal masyarakat Desa Bangkes masih mengidolakan tokoh kyainya. Lalu bagaimana dengan pelajaran yang dberikan oleh kyai di masyarakat itu sendiri, mungkin itulah pertanyaan yang akan amengauk dibenak kita ketika melihat realitas yang terjadi di lapangan.

Banyak faktor seperti yang telah dikemukakan di muka, namun kalau kita kaji kembali, apakah tidak ada peran dari kalangan tokoh agama yang ada di masyarakat untuk memenilaisir bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai agama. Karena sementara ini kejadian semacam itu kayaknya bantak merugikan kalangan wanita yang dicerai. Permasalahan

¹²M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 151.

¹³Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

¹⁴Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 946.

dalam bentuk apapun ketika dicarikan jalan keluarganya apakah tidak mungkin dapat teratasi, apalagi masalah keluarga yang semestinya harus diselesaikan secara keleuargaan ternyata pada akhirnya menimbulkan semacam permusuhan antara kedua belah pihak. Di sisi lain hukum Islam sudah menentukan ajaran yang sangat jelas bahwa bagi laki-laki yang menceraikan istrinya selama masa iddah ia tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sekalipun sudah bercerai, maksudnya adalah nafkah lahir.

Dampak yang ditimbulkan bukan saja diterima oleh istrinya saja, melainkan juga anak-anak (ikut ibu) yang tidak berdosa harus menanggung perbuatan ayahnya. Sementara upaya apa yang dilakukan oleh kita khususnya masyarakat ketika hal semacam itu sudah mewabah. Apakah hukum itu tidak berlaku lagi bagi orang yang diambil hak-haknya.

Penutup

Dalam paparan data ini tentang pandangan hukum Islam terhadap suami yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istri itu adalah telah tertuang secara kongkrit dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Namun sebelum membahas tentang hal ini, ada fenomena yang perlu diketahui dalam masyarakat antara hukum Islam dengan aturan yang ada di Depertemen Agama yang berkenaan dengan persoalan ini yaitu: dalam hukum Islam pada saat suami menyatakan thalak kepada istri maka sahlah thalaknya itu, akan tetapi Undang-undang Pemerintah yang berlaku di Negara ini lain lagi suami istri dinyatakan sah thalaknya apabila telah ada Keputusan Pengadilan Agama. Yang mana dalam hal ini berkaitan dengan penentuan masa iddahnya seorang istri ada dua dua macam yaitu kalau menurut hukum Islam waktu iddahnya itu pada saat suami menthalaknya. Kalau dalam Undang-undang Perkawinan penentuan waktu iddahnya itupeda saat keputusan hakim, mentalaknya maka perhitungan awal waktu istri melaksanakan iddahnya itu berbeda namun kewajiban suami melaksanakan dengan memberikan nafkah di tempat tinggal yang sama.

Kenyataan yang ditemukan di lapangan dari hasil penelitian walaupun keputusan thalaknya itu mengikuti keputusan hukum agama saja tau mengikuti UUP, suami 99 % tidak melaksanakan kewajibannya. Terbukti dari keseluruhan kasus perceraian yang ada di Desa Bangkes. Walaupun sudah mengikuti proses UUP proses hukumnya tetap saja suami tidak melaksanakan kewajibannya. Sebenarnya ada tuntutan bagi suami untuk melaksanakan kewajibannya bagi kepada seorang istri yang berada dalam masa iddah yaitu ketika proses

perceraian yang mana melalui Pengadilan Agama dalam berkas acara thalak dari pihak istri disertakan tuntutan untuk masa idah sehingga ini akan dipenuhi oleh seorang suami. Namun masyarakat di Desa Bangkes tidak ada yang menuntut seperti ini karena yang mereka harapkan adalah surat cerai yang lebih. Namun apakah istri akan juga melaksanakan kewajibannya setelah mendapatkan haknya itu harus berada di rumah suami, karena yang terjadi di Desa Bangkes itu suami istri ketika sudah thalak itu, enggan sekali untuk distukan artinya kesenjangan antara keduanya sudah sangat jelas iatri berada di rumah orang tuanya tetap saja pisah dengan suaminya atau karena usiran sang suami. Hal ini perlu dikongkritkan karena berkaitan dengan nuzusnya seorang perempuan yang mana kalau seorang perempuan nuzus maka suami tidak wajib menafkahi.

Di sisi lain yang perlu diperhitungkan masa waktunya istri itu idah kalau mengikuti UUP. Ini kerugian tersendiri kepada istri karena di Desa Bangkes sudah lama suami istri itu pisah (thalak) baru diajukan ke Pengadilan Agama untuk divcerai jadi terbengkalai seorang istri itu karena psangan suami istri tidak rujuk harus menunggu keputusan hakim masa penentuan awal idahnya, sementara pisahnya sudah lama.

Bagi seorang istri yang putus perkawinan dengan dari asuaminya, berlaku baginya waktu tunggu atau masa idah kecuali apabila ia diceraikan mati oleh suaminya

sebelum berhubungan, baik karena kematian, perceraian atau dasar keputusan pengadiulan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di sebutkan dalam pasal 11:

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut (ayat 1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, I.DOI. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 1989.

AD. ART Depag Pamekasan. 1999

Al-Habid Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqolani. *Bulughul Maram*. Beirut : Dar Al-Fikr, tt.

Diktat Keputusan Munas XI. BP4, Jakarta: 1998

Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1989.

Asywadie Syukur. 1985. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya serta PP Nomoer 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Penjelasannya*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.

Departemen Agama RI. 1987. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Serajaya Sentra.

Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Diklat Keputusan Munas XI BP4 No. 1.
1998. Jakarta

Majalah Keluarga dan Perkawinan 345.
(Mei 2001).

Majalah Keluarga dan Perkawinan 346.
(Mei 2001).

Majalah Keluarga dan Perkawinan 347.
(Mei 2001).

Majalah Keluarga dan Perkawinan 348.
(Mei 2001).

Majalah Perkawinan dan Keluarga.
*Falsafah Kebahagiaan Dalam
Perkawinan.* 347. (Mei,2000).

Majalah Mimbar, No 84/R. Awal 1414
H./September 1993 M./ Th. VII.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Bahasa, *Kamus
Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta:
Balai Pustaka, 1989.

Rumah Tangga Bahagia. Badan
Penasehatan, Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan (BP 4).
Propinsi Jawa Timur. 2000.

Saeikan, Erniati Efendi, *Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia.* Surabaya :
Arkola, 1997.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian.*
Jakarta : Rajawali Pers, 1991.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa. *Kamus
Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta:
Depdikbud, 1997.